



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
YAYASAN SOLOPEDULI UMMAT
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

NOMOR: 233/ C/DIR/YSP/2012
NOMOR: In.15/R.0/HM.01/741/2012

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Rabu, 9 Mei 2012, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Supomo, S.S
Jabatan : Direktur Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta
Alamat : Griya Solo Pos Lantai 3
Jl. Adi Sucipto nomor 190 Solo.
Dalam hal bertindak dan atas nama Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Nama : Dr. Imam Sukardi
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Alamat : Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengabdian masyarakat di antara kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan:

- 1) Untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas sumber daya manusia (karyawan, dosen dan mahasiswa).
- 2) Untuk bersama-sama melibatkan diri pada persoalan bangsa, khususnya yang terkait dengan masalah pendidikan masyarakat miskin.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- 1) Pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dari keluarga miskin
- 2) Peningkatan kemampuan karyawan Solo Peduli, mahasiswa, dan dosen
- 3) Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, simposium, dan diskusi.
- 4) Mengadakan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu keagamaan, sosial dan kemanusiaan.
- 5) Kerjasama-kerjasama dalam kegiatan akademik/ilmiah serta pengabdian masyarakat lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pengaturan lebih lanjut dan pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- 2) Untuk efektifnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing pihak menunjuk dan memberi kuasa kepada unit-unit atau pejabat terkait untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melakukan kegiatan kerjasama.
- 3) Para pelaksana dari masing-masing pihak menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk masa lima tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, dan setiap tahun akan diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

1. Persetujuan kedua belah pihak akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang secara teknis akan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam bingkai Nota Kesepahaman.
2. Perjanjian kerjasama dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


**Pasal 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Surakarta dan dibuat dalam rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak dapat membuat salinan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KEDUA

Rektor Institut Agama Islam Negeri
Surakarta



Dr. Imam Sukardi

NIP. 19631021 199403 1 001

PIHAK PERTAMA

Direktur Yayasan SOLOPEDULI
Ummat



Supomo,S.S